

KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400 K/PDT/1986

Frida Ramadhani¹, Diding Rahmat²

¹ Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

² Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : fridaraaa@gmail.com , didingrahmat@unsurya.ac.id

Citation: Frida Ramadhani., Diding Rahmat., Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 1.1.2024. 28-41.

Submitted:17-03-2024 **Revised:**17-04-2024 **Accepted:**09-06-2024

Abstrak

Fenomena pernikahan beda agama sering terjadi tidak hanya di berbagai negara, namun juga di Indonesia, hal ini banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena perkawinan beda agama dalam bentuk kualitatif sehingga tujuan akhirnya dapat dikembangkan dengan konsep-konsep khusus untuk diberikan pada kesimpulan yang spesifik dengan berbagai pembaharuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama sering terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jelas terdapat larangannya dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44 pun sama. Hal serupa juga terlihat pada Fatwa MUI. Meskipun demikian, ada sebagian pendapat ulama yang memperbolehkan perkawinan beda agama antara laki-laki islam dan wanita ahli kitab.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif

Abstract

The phenomenon of interfaith marriages often occurs not only in various countries, but also in Indonesia, where this is widely practiced. This research aims to look at the phenomenon of interfaith marriage in qualitative form so that the final goal can be developed with specific concepts to provide specific conclusions with various updates. The research results show that interfaith marriages often occur in Indonesian society. In the Marriage Law No. 1 of 1974 concerning marriage there is a clear prohibition and in the Compilation of Islamic Law in Article 40 paragraph (c) and Article 44 the same is true. The same thing can also be seen in the MUI Fatwa. However, there are some opinions of ulama who allow interfaith marriages between Muslim men and women from people of the book.

Keywords: *Interfaith Marriage, Islamic Law, Positive Law*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam sejarah umat manusia karena berdampak pada calon pasangan dan keluarganya serta masyarakat luas. Kebanyakan agama memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, itulah sebabnya mereka selalu menghubungkan hukum-hukum mereka tentang pernikahan dengan hukum agama tersebut.

Pernikahan harus mengikuti standar dan aturan hukum. Penyelenggaraan peraturan hukum, khususnya dalam perkawinan, diperlukan untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga serta mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Selain untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasari atas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan juga berupaya untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia di muka bumi melalui penetapan hukum dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan sah asalkan dilakukan menurut hukum, agama, dan kepercayaan yang bersangkutan.¹

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat pengaturan mengenai perkawinan, namun hal ini tidak berarti bahwa seluruh aspek perkawinan tercakup dalam undang-undang tersebut. Contoh hal-hal yang tidak tercakup dalam UU Perkawinan adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, atau perkawinan beda agama.

Perkawinan antar-agama adalah jika dua orang yang menikah memiliki keyakinan agama atau kepercayaan yang berbeda. Di sini, "antar-agama" mengacu pada perbedaan keyakinan agama atau kepercayaan antara pasangan yang akan menikah. Perkawinan antar-agama dapat terjadi antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, seperti misalnya satu orang beragama Islam dan yang lainnya beragama Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lainnya.² Perbedaan agama ini dapat mencakup perbedaan dalam kepercayaan, praktik, ritual, dan tradisi keagamaan. Perkawinan antar-agama seringkali menimbulkan pertanyaan dan tantangan tertentu, terutama terkait dengan perbedaan keyakinan agama dan praktik keagamaan antara pasangan. Misalnya, ada pertanyaan tentang upacara pernikahan, praktik ibadah, penamaan anak, dan keyakinan agama yang dipilih anak-anak mereka. Aturan hukum yang mengatur perkawinan antar-agama dapat berbeda dalam beberapa negara, tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Beberapa negara mungkin memiliki ketentuan atau prosedur khusus yang harus diikuti untuk perkawinan antar-agama, sementara negara lain mungkin lebih fleksibel dalam hal ini.³

Hukum menikah adalah sunnah yang diutamakan, atau sunnah muakkad. Menikah adalah cara untuk memperlengkapi agama Anda dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam

¹ Beridiansyah, Beridiansyah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Hukum Perkawinan di Indonesia." *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 206-214.

² Dakhi, A. S. (2019). *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*. Deepublish.

³ Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and justice*, 4(2), 101-111.

agama Islam, menikah memiliki banyak keutamaan. Menikah tidak hanya membuat Anda memiliki anak, tetapi juga mencegah Anda melakukan dosa dan membuat Anda lebih tenang.⁴

Keluarga, masyarakat, bahkan bangsa terbentuk melalui pernikahan. Karena pentingnya institusi pernikahan, permasalahan terkait pernikahan diatur oleh agama di seluruh dunia selain norma-norma sosial dan otoritas pemerintah. Secara formal perkawinan beda agama dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat 1 Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dianggap sah apabila sesuai dengan peraturan agama atau kepercayaan masing-masing pasangan. Konsekuensinya, perkawinan tidak bisa dijelaskan dengan apa pun selain aturan agama dan kepercayaan..

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan menyatakan dalam Pasal 2 Ayat 1 bahwa suatu perkawinan adalah sah “jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat terjadi di luar ketentuan UUD 1945 tentang agama atau kepercayaan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

Menurut Pasal 40, laki-laki dan perempuan dilarang menikah karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Wanita tersebut bukan Muslim;
- b. Wanita tersebut masih dalam masa iddah dengan pria lain; atau
- c. Wanita itu masih menikah dengan pria lain.

Seorang wanita Muslim tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim, menurut Pasal 44, dan dia tidak dapat mengklaim non-sequifu sebagai alasan untuk tidak menikah kecuali karena ikhtilaf al-dien atau perbedaan pendapat agama, menurut Pasal 61. Hal ini diterima. Pengetahuan bahwa pembahasan topik pernikahan beda agama di Indonesia tersebar luas. Sebab, pasangan suami istri dari berbagai latar belakang agama merupakan hal yang lumrah di Indonesia dan tampak rukun. Dari sini, sejumlah orang nampaknya berasumsi dan berpendapat bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang dalam pernikahan. karena menikah adalah hak asasi manusia.

⁴ Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.

KUHPerdata tidak membatasi perkawinan berdasarkan agama; satu-satunya batasan adalah Pasal 26. Menurut Pasal 81 KUHPerdata, "Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah 4 pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata karena pasal 26 KUHP perdata menyatakan bahwa "Undang- Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Dengan demikian, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perkawinan di Indonesia hanya boleh di lakukan dalam satu jalur agama.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual. Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (library research). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.⁵

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan hanya dibatasi batasannya saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ungkapan "Undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata" muncul pada pasal 26 yang memuat batasan tersebut. Pembatasan ini mengandung arti bahwa agama atau pandangan seseorang tidak berpengaruh terhadap sahnya suatu perkawinan. Demikian pula, "Upacara keagamaan tidak boleh dilaksanakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agamanya bahwa perkawinan itu telah dilangsungkan di hadapan pejabat

⁵ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

catatan sipil,” sesuai Pasal 81 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa melangsungkan perkawinan cukup dilakukan di hadapan petugas catatan sipil.

Faktanya, Islam melarang perkawinan antaragama. Meskipun demikian, beberapa gagasan membolehkan perkawinan antara orang-orang yang menganut agama lain atau yang tidak berasal dari komunitas yang sama, khususnya antara Muslim dan wanita yang dianggap ahli kitab. Kapasitas tersebut dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang juga menyebutkan bahwa umat Islam diperbolehkan menikahi wanita keturunan para nabi.

Adapun Pandangan sosial tentang perkawinan beda agama dalam hukum Islam terbilang kompleks dan beragam. Secara umum, terdapat tiga perspektif utama yaitu yang pertama Pandangan Mayoritas, Perkawinan beda agama antara Muslim dan non-Muslim dilarang karena dikhawatirkan kemurtadan salah satu pasangan, adanya Potensi perselisihan agama dalam rumah tangga seperti perbedaan rumah ibadah sehingga dapat muncul Kesulitan dan perdebatan dalam mendidik anak-anak dalam agama Islam. Selain itu, penting untuk diingat bahwa pernikahan mewakili hukum di samping masalah materi (properti). Oleh karena itu, segala sesuatu, termasuk perselisihan perkawinan, harus diselesaikan sesuai dengan hukum syariat. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum yang terdapat dalam Qur'an.

(QS Al-Baqarah: 221): **أَعْجِبْتُمْ وَآلُو مُشْرِكَةٍ مِنْ خَيْرِ مُؤْمِنَةٍ وَأَمَةٍ ۖ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا إِلَى يَدْعُوا وَاللَّهُ ۗ أَنَارَ إِلَى يَدْعُونَ أَوْلِيَّكَ ۗ أَعْجِبْتُمْ وَآلُو مُشْرِكٍ مِنْ خَيْرِ مُؤْمِنٍ وَلَعْنَةُ ۖ يُؤْمِنُوا حَتَّى الْمَشْرِكِينَ تَنْكِحُوا وَلَا يَتَذَكَّرُونَ لِعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتٌ وَيَتَذَكَّرُوا ۗ بِالْإِذْنِ وَالْمَغْفِرَةِ الْجَنَّةِ**

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu." Serta juga disebutkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW: "Tidak halal bagi seorang wanita Muslimah menikah dengan seorang pria kafir, dan tidak halal bagi seorang pria Muslimah menikah dengan seorang wanita kafir."⁶

Pendapat Beberapa Ulama dalam Minoritas Pernikahan beda agama dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat dan terpaksa. Salah satunya adalah laki-laki muslim mampu memimpin dan mengamalkan keimanannya, serta mengajarkan Islam kepada keturunannya, dan perempuan non-Muslim bersedia masuk Islam setelah menikah. Selain itu, kesetiaan dan agama pria Muslim tidak terpengaruh oleh pernikahan. Tujuannya adalah untuk mencegah dampak buruk yang lebih serius, seperti perzinahan atau pencemaran nama baik.

⁶ Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.

Selain itu, berikan kesempatan kepada perempuan non-Muslim untuk belajar dan menerima Islam.

Sepanjang sejarah Islam, sudut pandang yang berlawanan ini telah dibahas secara luas, dan belum ada kesepakatan yang jelas dan diakui secara luas. Karena setiap umat Islam mempunyai hak untuk meneliti, memahami, dan membentuk pendapatnya sendiri mengenai pernikahan beda agama. Setelah itu, adat istiadat, norma, dan nilai yang berlaku mungkin berdampak pada kerangka sosial dan budaya opini masyarakat terhadap pernikahan beda agama. Selain pengalaman individu, opini mungkin dipengaruhi oleh sudut pandang masyarakat mengenai pernikahan beda agama.⁷

Perspektif masyarakat mengenai pernikahan beda agama menurut hukum Islam mungkin berbeda berdasarkan interpretasi, latar belakang budaya, dan penerapan hukum Islam di negara atau komunitas yang berbeda. Pernikahan seorang Muslim dengan non-Muslim dapat menjadi masalah yang rumit dan rumit di banyak negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, beserta latar belakang budaya dan sejarahnya, dapat berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda agama menurut hukum Islam.⁸

2. Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Beda Agama

Pasangan yang berbeda pendapat dalam masalah agama cenderung merasa nyaman menjalin hubungan dalam lingkungan yang toleran. Pendapat terhadap pernikahan beda agama mungkin berubah sebagai respons terhadap perubahan norma dan nilai masyarakat. Pernikahan beda agama cenderung lebih diterima di masyarakat jika nilai-nilai seperti kesetaraan gender, kebebasan individu, dan kebebasan berekspresi semakin dianut. Pilihan untuk menikah dengan seseorang yang berbeda agama juga dapat dipengaruhi oleh pola asuh dan keadaan pribadi orang tersebut. Keluarga inti bersifat otonom, menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi, dan otonomi merupakan prasyarat liberalisasi. Anggota keluarga inti lebih bebas mengambil keputusan mengenai apa pun yang berkaitan dengan keluarga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan membuat perkawinan beda agama menjadi sangat menantang jika kedua pasangan tetap menganut agama atau kepercayaan masing-masing selama perkawinan dan mengajukan pengakuan keabsahannya. Mengingat

⁷ Ibid

⁸ Indramayapanna, R. (2022). Komunikasi Antar Agama Dalam Keluarga Harmonis: Memahami Perbedaan Dan Navigasi Konflik, Sebuah Kajian Pustaka. *Journal of Scientech Research and Development*, 4(1), 139-148.

keberagaman masyarakat Indonesia, tidak heran jika banyak orang yang memilih menikah dengan orang yang berbeda keyakinan agama. Kesulitan sosial tidak pernah membatasi kita dalam interaksi sosial biasa. Jika orang tua menikah dengan orang yang berbeda agama, anak-anaknya akan menjunjung gaya hidup bahagia. Ada banyak kebebasan memilih pasangan dalam pernikahan beda agama. Jika hubungan pria dan wanita terutama didasarkan pada cinta, kemungkinan besar mereka akan memikirkan persatuan mereka secara signifikan. Pernikahan beda agama terutama dilatarbelakangi oleh perbedaan latar belakang, kebangsaan, budaya, agama, dan agama serta globalisasi. Elemen-elemen ini berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari dan keragaman kehidupan sosial yang kita jalani di Indonesia. Ini adalah komponen yang berpotensi berkontribusi jika kita mengabaikan pendidikan kita mengenai masalah agama.⁹

3. Analisis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Pernikahan beda agama nampaknya cenderung meningkat baik secara nasional maupun daerah, tanpa membeda-bedakan antara yang tidak bisa diterima sama sekali dan yang bisa diakui berdasarkan pendapat tertentu dalam Islam. Di kota-kota besar di Indonesia, jumlah serikat lintas agama meningkat setiap tahunnya. Di DKI Jakarta terdapat 10 kasus pada tahun 1974, 80 kasus pada tahun 1979, 99 kasus pada tahun 1985, dan 617 kasus pada tahun 1985. Perkawinan beda agama antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita kitabiyah pada KUA Jakarta relatif kecil pada tahun 1984, dengan 2.035 kasus, 163 (8.01%) di antara pasangan beragama Islam. Pada tahun-tahun berikutnya, pada tahun 1986, terjadi 19 kasus, pada tahun 1987, terjadi 25 kasus, pada tahun 1988, terjadi 32 kasus, pada tahun 1989, 42 kasus, dan pada tahun 1990, terjadi 30 kasus. Selain di KUA, kantor catatan sipil (KCS) DKI Jakarta juga memungkinkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim.

Berikut putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan beda agama berdasarkan asas peraturan perundang-undangan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PU-IV/2007: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tidak dicabut Mahkamah Konstitusi, yang menetapkan perkawinan yang sah; namun, Mahkamah Konstitusi meminta DPR dan Pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Beda Agama. Pengadilan Agama Surabaya No. 127/Pdtg/2019/PA.S menolak permohonan dispensasi kawin beda agama yang diajukan oleh seorang pria beragama Islam dan seorang wanita beragama Katolik. Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.

⁹ Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Deepublish.

215/Pdtg/2018/PA.JS menyatakan perkawinan beda agama antara seorang pria beragama Islam dan seorang wanita beragama Kristen.

Jika seseorang menikah dengan orang yang berbeda agama, ini dapat menyebabkan masalah hukum, seperti:¹⁰

- a. berkaitan dengan status perkawinan, yang akan berakibat pada hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Adanya perkawinan yang diakui secara sah diperlukan agar istri berhak atas nafkah dan harta bersama. Demikian pula, seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai ibu sebagai penghubungnya. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap hak anak terhadap ayahnya dihilangkan. Seseorang hanya dapat diberikan wewenang untuk membesarkan anak milik orang tuanya apabila perkawinan kedua orang tuanya sah. Namun, perkawinan antaragama yang mempunyai surat-surat yang sah, seperti surat nikah, dapat dicabut karena tidak sah.
- b. hak waris yang diwariskan dari seorang pasangan kepada keturunannya. Tidak ada hak waris antara pasangan beda agama yang menikah dan dianggap menikah secara sah, namun demikian pula status anak-anaknya dianggap sah. Perbedaan agama dapat digunakan untuk melemahkan hak satu sama lain untuk mewarisi ketika mempertimbangkan masalah warisan dari sudut pandang keadilan. Oleh karena itu, jelas bahwa pelarangan perkawinan beda agama akan lebih melindungi hak waris setiap orang. Anak-anak tidak bisa kembar karena agama adalah kepercayaan.
- c. perkara disidangkan di pengadilan setelah perselisihan keluarga diselesaikan. Selain kewenangan absolut dan relatif, kepribadian juga ditegakkan oleh sistem peradilan Indonesia. Pengadilan negeri mempunyai kewenangan terhadap partai-partai non-Muslim, sedangkan pengadilan agama mempunyai yurisdiksi terhadap pihak-pihak yang menganut agama Islam.

Khusus dalam agama Islam, para ulama turut serta dalam menentukan hukum perkawinan jika perkawinan tersebut didasari oleh perbedaan agama atau kepercayaan. Kebanyakan akademisi sepakat bahwa haramnya menikah dengan orang musyrik dan kafir. Surat al-Ma'idah ayat 5 yang menyebutkan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, namun laki-laki non-muslim tidak boleh menikah dengan wanita muslim, dikutip oleh khatib.

¹⁰ Yunus, F. M., & Aini, Z. (2020). Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (tinjauan hukum islam). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(2), 138-158.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa ada dua perspektif mengenai perkawinan beda agama: pertama, perkawinan secara hukum diartikan sebagai dzimiyah atau harbiah, atau makruh. Namun hukumnya haram jika istri yang taat dianggap akan berdampak pada anak-anaknya dan menyebabkan mereka menolak keyakinan ayahnya. Kedua, karena ayat tersebut tidak secara langsung melarang pernikahan, maka hal tersebut diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan Biyah. Peraturan perundang-undangan tersebut haram jika ada ketakutan akan timbulnya keburukan dalam perkawinan beda agama.¹¹ Laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab selama mereka berpura-pura mengikuti Nabi. Kedua istri keduanya adalah Safiyah dan Mariatul Qibtiyah, dua Ahli Kitab. Selain itu, laki-laki wajib masuk Islam karena perempuanlah yang mengatur rumah tangga dan keluarga.¹²

Namun kenyataannya, ibulah yang paling memikirkan anak-anak hasil perkawinannya karena dialah yang menjaga mereka. Ibu-ibu Ahl Kita dengan sigap mendorong anak-anaknya untuk memeluk agamanya. Karena menyimpang dari ajaran kitab, sebagian ulama berpendapat bahwa Yahudi dan Nasrani (Kristen) bukanlah Ahli Kitab. Karena mereka mengakui Uzair dan Nabi Issa sebagai anak Allah, mereka bahkan menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah kafir dan musyrik sehingga tidak boleh menikah.

Pernikahan beda agama dilarang oleh Undang-Undang Pernikahan Indonesia. Hal ini disebabkan karena perkawinan beda agama mempunyai resiko seperti perceraian berturut-turut, mempunyai dua kepala rumah tangga, dan pihak yang dirugikan, selain undang-undang dan peraturan Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Islam yang tidak sesuai dengan agama tertentu.¹³

Hal ini sejalan dengan keputusan para ulama Indonesia, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU). Pertama, perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim oleh MUI. Kedua, haramnya laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim. Terakhir, adanya perbedaan pendapat mengenai perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahlul Kita. Prof Hamka, Dewan Pimpinan Munas II MUI, menyatakan dalam fatwa tersebut, "MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya."

¹¹ Naili, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). Hukum Perkawinan Islam Indonesia.

¹² Jalil, A. (2018). Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46-69.

¹³ Rahmi, W. (2019). *Perlindungan Hak Ḥaḍānah Anak Dalam Perkawinan Campuran* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Pernikahan beda agama dipandang bertentangan dengan tujuan pernikahan; Lagi pula, bagaimana pasangan yang berbeda keyakinan agama bisa bersama-sama membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah Menurut Sadd Az-Zari'ah, ada kekhawatiran bahwa pernikahan beda agama dapat merusak keyakinan agama seseorang, oleh karena itu pernikahan tersebut dilarang. Larangan pernikahan beda agama didasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada kerugian yang diakibatkan oleh pernikahan tersebut, menurut MUI, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan ulama NU. Ketika pelarangan ini dikaitkan dengan wacana Kristenisasi yang sedang populer, hal ini pun semakin meningkat.

Tujuan perkawinan beda agama pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak dapat dicapai oleh perkawinan antaragama saat ini. Persatuan lintas agama saat ini hanya dilakukan demi kepentingan individu yang terlibat dan statusnya sendiri, bukan demi kemaslahatan Islam sebagai agama. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari pernikahan beda agama di dunia modern.¹⁴

4. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

Sudah pasti, perkawinan memiliki konsekuensi hukum, dan jika ada perbedaan agama, akan ada banyak masalah. Hubungan suami istri dan anak-anak mereka, jika ada, dipengaruhi oleh masalah ini. Di sini, hasil hukum dibagi menjadi dua bagian: yuridis dan mental. Sudut pandang psikologis yang dikemukakan di sini menunjukkan bahwa perkawinan antar individu yang berbeda agama bisa saja berakhir dengan perceraian. Awalnya, ketika mereka masih berpacaran, perbedaan itu dianggap tidak penting dan bisa diatasi melalui cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa perbedaan ini dapat membantu membangun keluarga yang kuat. Apalagi dalam kasus anak-anak, yang sedang dalam fase pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana prinsip agama sangat penting. Agama dapat membahayakan anak jika menjadi sumber konflik. Sebagai orang tua, Anda ingin anak Anda mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya, tetapi sulit untuk membuat keputusan ketika orang tua Anda berpendapat berbeda.

Namun demikian, anak juga berhak memilih agamanya sendiri tanpa dipaksa oleh orang tuanya. karena agama seperti pakaian yang bisa dipakai selamanya. Jiwa yang ketat, kepercayaan, dan kebiasaan terus ditanamkan pada setiap orang yang ketat karena kehidupan keluarga. Toleransi Unggul Beragama Selain kolaborasi dalam urusan keimanan dan ibadah, Syariat Islam tidak melarang interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Secara bersama-sama,

¹⁴ Pamilangan, B. (2022). *Implikasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

komponen sosial dapat mempersatukan umat Islam, padahal kedua permasalahan tersebut merupakan hak internal umat Islam yang tidak dapat diganggu gugat.

Dalam kehidupan keluarga yang ideal, ritual yang ketat harus diperhatikan dan dilakukan. Misalnya, keluarga Muslim melakukan ritual atau salat berjamaah. Jika dilakukan oleh seluruh keluarga, itu akan terlihat dan terasa megah. Seorang bapak yang juga seorang imam berbicara tentang budaya dan berbagi pengalaman untuk memberi makna hidup setelah shalat berjamaah. Sulit untuk membuat lingkungan yang begitu religius dan indah ketika pasangan menganut agama yang berbeda, dan kebahagiaan keluarga berkurang. Akibatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan beda agama dirundung masalah psikologis yang mengancam kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan akibat yang terjadi, jelas banyak hubungan antaragama yang putus. Namun, itu tidak berarti bahwa pernikahan dengan tingkat kekakuan yang sama tidak akan menimbulkan masalah; reaksi keluarga terhadap perbedaan iklim sepenuhnya bergantung pada pasangan yang akan menikah. Akibat perceraian dalam perkawinan beda agama termasuk dalam akibat hukum perkawinan beda agama jika perkawinan terus menimbulkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dan kedua belah pihak tidak menemukan cara untuk menyelesaikannya. Dari sudut pandang hukum, potensi konsekuensi hukum hubungan antaragama menentukan legitimasinya.

Agama dan kepercayaan seseorang harus dihormati dalam sebuah perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1. Masuk akal jika dikatakan bahwa undang-undang perkawinan mengubah keputusan individu sesuai dengan hukum perkawinan dengan ajaran agama masing-masing. Perkawinan antar individu yang berbeda agama dianggap sah apabila disetujui oleh agamanya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, semua agama merasa sangat sulit untuk menoleransi kemitraan antaragama, kecuali salah satu dari pasangan tersebut berpindah agama ke agama salah satu kaki tangannya.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang diakui secara sah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 2 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, akan terdapat akibat hukum terhadap perkawinan antara orang yang berbeda agama terkait dengan sengketa waris. Tidak mungkin seorang laki-laki Islam mendapat warisan dari suaminya, misalnya jika istri dan anak-anaknya bukan Muslim.

Sudah jelas bahwa suami istri dan anak-anaknya, jika ada, akan menerima hak dan kewajiban baru setelah perceraian.

Dalam perkawinan yang melibatkan orang yang berbeda agama, perceraian juga sangat sulit, seperti yang terjadi antara istri Katolik yang menikah dengan suami Muslim. Contoh yang dapat diterima adalah seorang pria Muslim yang menikah dengan seorang wanita Katolik. Terdapat dua jenis pernikahan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentu tidak memuat aturan khusus yang mengatur perkawinan antara pemeluk agama berbeda. Undang-undang dalam hal ini hanya membahas ayat (1) pasal 2 yang menyatakan bahwa keyakinan agama setiap orang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apalagi di negara ini, jika sebuah pernikahan berakhir dengan perceraian, maka yang pertama-tama dibicarakan adalah agama suami. Menurut pandangan pencipta, suatu perkawinan Islam dianggap tidak dicatatkan bila dilangsungkan tanpa pencatatan di kantor pencatatan perkawinan atau KUA. Selain itu, perkawinan sah yang tidak dicatatkan tidak diatur dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan atau pengakuan hukum. Jika terjadi perpecahan pada pasangan beda agama tersebut, maka akan digunakan perkawinan substantif khususnya perkawinan Katolik..

D. SIMPULAN

Meskipun terdapat perdebatan mengenai pernikahan beda agama, namun pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia sudah memiliki perlindungan hukum. Ketentuan UU Perkawinan belum diatur secara khusus dan tertulis, boleh atau tidaknya penerapannya. Benturan norma hukum timbul dalam pengaturan perkawinan beda agama karena ketidaktegasan UU Perkawinan sehingga berdampak pada keputusan pengadilan negeri dan pendapat yurisprudensi Mahkamah Agung.

Ketentuan hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu biasanya mengacu pada penerapan asas hukum dalam putusan perkawinan beda agama. Peraturan terkait perkawinan beda agama di setiap negara dapat berbeda, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di setiap negara juga dapat berbeda. Laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita Ahli Kitab dapat menikah, tetapi sebaliknya tidak, karena Nabi Muhammad pernah menikah dengan ahli kitab (Safiyah Binti Huyay Bin Aktab dan Mariatul Kibtiyah). Perkawinan beda agama juga diperbolehkan. Menurut ulama modern, agama-agama seperti Majusi, Sabian, Hindu, Budha, Konfucius, Shinto, dan lainnya disebut sebagai ahli kitab. Dalam surat al Baqarah ayat 221,

perempuan yang disebut sebagai "musrikah" adalah perempuan musyrik dari Arab yang dahulu.

E. SARAN

Agama yang berbeda mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pernikahan beda agama. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk membicarakan dan mempertimbangkan perubahan undang-undang agar dapat menangani serikat lintas agama dengan lebih baik dan memperjelas kedudukan hukum anak-anak yang terlibat. Langkah-langkah ini secara signifikan mengurangi kemungkinan perselisihan dan kebingungan hukum di masa depan sambil membela kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, 2021.

Dakhi, A. S. (2019). Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi). Deepublish.

Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). Hukum Perkawinan Islam Indonesia.

Sulfinadia, H. (2020). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Deepublish.

Yunus, A. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. Humanities Genius.

Jurnal:

Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 22(1).

Beridiansyah, Beridiansyah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Hukum Perkawinan di Indonesia." Wajah Hukum 7, no. 1 (2023).

Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Law and justice.

Indramayapanna, R. (2022). Komunikasi Antar Agama Dalam Keluarga Harmonis: Memahami Perbedaan Dan Navigasi Konflik, Sebuah Kajian Pustaka. Journal of Scientech Research and Development, 4(1).

Jalil, A. (2018). Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan, 6(2).

Pamilangan, B. (2022). Implikasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Rahmi, W. (2019). Perlindungan Hak Haḍānah Anak Dalam Perkawinan Campuran (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Yunus, F. M., & Aini, Z. (2020). Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (tinjauan hukum islam). Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 20(2).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam